



Casis luar DIY wajib buat surat pernyataan

KUOTA SISWA DI JOGJA

Kuota SMP :

- ✓ Calon Peserta Didik Baru Keluarga Miskin mendapat kuota maksimal 25% dari total daya tampung sekolah dengan pembulatan ke atas
- ✓ Calon peserta Didik Baru bukan Keluarga Miskin penduduk dalam daerah mendapat kuota minimal 55% dari total daya tampung sekolah dengan pembulatan ke atas
- ✓ Calon Peserta Didik Baru penduduk luar daerah mendapat kuota maksimal 20% dari total daya tampung sekolah

Kuota SMA

- ✓ Calon Peserta Didik Baru Keluarga Miskin mendapat kuota maksimal 10% dari total daya tampung sekolah dengan pembulatan ke atas
- ✓ Calon Peserta Didik Baru bukan Keluarga Miskin penduduk dalam daerah mendapat kuota minimal 60% dari total daya tampung sekolah pembulatan ke atas
- ✓ Calon peserta Didik Baru penduduk luar daerah mendapat kuota maksimal 30% dari total daya tampung sekolah

Kuota SMK

- ✓ Calon Peserta Didik Baru Keluarga Miskin mendapat kuota maksimal 20% dari total daya tampung sekolah pembulatan ke atas.
- ✓ Calon Peserta Didik Baru bukan Keluarga Miskin penduduk dalam daerah dan luar daerah mendapat kuota minimal 80% dari total daya tampung sekolah.

Sumber PSB online

Oleh Olivia Lewi Pramesti
HARIAN JOGJA

GONDOKUSUMAN: Ketidakjelasan akan waktu pengeluaran Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli bagi calon siswa luar DIY, akhirnya membuat Dinas Pendidikan Kota Jogja mengeluarkan kebijakan baru. Calon siswa (Casis) baru luar DIY diwajibkan

menbuat surat pernyataan yang disetujui oleh dinas.

"Surat pernyataan tersebut diisi oleh calon siswa yang bersangkutan serta orangtua/wali yang bersangkutan. Dan surat tersebut juga akan disertai materai sebesar Rp6.000," papar Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja, Syamsuri.

● Bersambung ke hal.22. kol 1

● Calon siswa...

Dalam surat pernyataan tersebut, kata Syamsuri Casis luar DIY diwajibkan untuk menuliskan kekurangan persyaratan yang belum dipenuhi. Lanjutnya, calon siswa luar DIY juga wajib melampirkan surat keterangan dari sekolah terkait kekurangan persyaratan tersebut.

"Surat pernyataan ini untuk meringankan calon siswa di luar DIY. Dari awal pembukaan pendataan, orangtua dan calon siswa banyak yang resah dan gelisah anaknya tidak bisa sekolah di Kota Jogja. Mereka khawatir

SKHUN asli baru keluar setelah masa pendataan dinas berakhir," papar Syamsuri.

Dirinya menambahkan, sebelum adanya surat pernyataan tersebut, hingga hari kelima pendataan pun, orangtua dan calon siswa luar DIY hanya sebatas mencari informasi mengenai proses pendataan.

Surat pernyataan tersebut, kata Syamsuri, hanya bersifat sementara. Dirinya mengatakan, calon siswa luar DIY diberikan tenggang waktu hingga 3 Juli mendatang untuk melengkapi

berkas yang belum lengkap. "Jika nantinya, pada batas tanggal tersebut, SKHUN asli calon siswa luar DIY ada yang keluar, dinas akan mencabut semua berkas yang sudah dikumpulkan. Bagi mereka yang tidak bisa melengkapi semua syarat, dinyatakan mengundurkan diri dalam proses PPDB ini," tegasnya.

Batas akhir pendataan (3/7) mendatang, diakuinya menjadi kendala tersendiri dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini. Pasalnya, pada tanggal tersebut, siswa sudah

harus melakukan pendaftaran di masing-masing sekolah yang mereka inginkan.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jogja, Budi Santoso Asrori menambahkan, jika dinas siap membantu mengakomodir kebutuhan siswa luar DIY untuk bisa sekolah di Kota Jogja. Surat pernyataan tersebut, katanya, merupakan solusi untuk meringankan beban bagi orangtua dan calon siswa luar DIY yang tersandung masalah ketidaklengkapan syarat pendaftaran.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan			

Yogyakarta, 28 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005